



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa seiring dengan adanya perubahan satuan kerja perangkat daerah dan perkembangan peraturan perundangan yang ada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah an Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
39. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 156 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 75 Seri E Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 77),Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri D ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah ,(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 158 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 78 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 80);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 79 Seri E ,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 81);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.**
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.**
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.**
- 4. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.**
- 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.**
- 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 7. Bupati adalah Bupati Kuningan.**
- 8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan.**
- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.**
- 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.**
- 11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kuningan.**
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.**
- 13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut .**
- 14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.**
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah**

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD, perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah badan yang bertindak sebagai PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DISPENDA, adalah dinas yang bertindak sebagai PPKD yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pendapatan daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

31. Kuasa Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pejabat pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan membayar seluruh pengeluaran daerah .
33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang milik daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
35. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
36. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan Hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
37. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
38. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban daerah .
40. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.
41. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
42. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
43. Hak Daerah adalah segala sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai akibat perjanjian dan/atau berdasarkan sebab lain yang sah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
45. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
46. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
47. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
50. Pemberian Pinjaman Daerah adalah jumlah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang wajib dibayar kembali kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian.
51. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
52. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
53. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
54. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
55. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
56. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
57. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
58. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
60. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Pengguna Anggaran.

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh PPKD.
62. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPTK/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
67. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan PPTK untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
68. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
69. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
70. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
71. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau akibat lainnya yang sah.
72. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
73. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

74. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
76. Investasi adalah penggunaan aset, baik berupa uang maupun bukan uang, untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
77. Penyertaan Modal adalah dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah yang akan disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.
78. SPJ Anggaran adalah surat pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran/ akuntansi di SKPD yang disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
79. SPJ Kas adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan kas oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang disusun pada setiap akhir bulan atau pada setiap mengajukan SPP-UP/SPP-GU.
80. SPJ Barang adalah surat pertanggungjawaban pengelolaan barang oleh Pejabat Pengguna Barang yang disusun pada setiap akhir bulan sebagai wujud laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
82. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
83. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB II

KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;

- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan dan Penetapan APBD;
- e. pelaksanaan APBD;
- f. laporan realisasi APBD;
- g. penyusunan rancangan dan penetapan Perubahan APBD;
- h. penatausahaan keuangan daerah;
- i. kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- l. pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
- m. larangan penyitaan uang dan barang daerah dan/atau yang dikuasai daerah;
- n. pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah;
- o. hubungan keuangan;
- p. penyelesaian kerugian daerah; dan
- q. pengelolaan keuangan BLUD .

BAB IV
ASAS UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan APBD yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

- (3) **Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan azas :**
- a. **Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**
 - b. **Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 - c. **Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.**
 - d. **Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.**
 - e. **Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.**
 - f. **Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah.**
 - g. **Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.**
 - h. **Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.**
 - i. **Kepatutan, adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.**
 - j. **Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

BAB V

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) **Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.**
- (2) **Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:**
 - a. **menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;**
 - b. **menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;**
 - c. **menetapkan kebijakan tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah;**

- d. menetapkan kebijakan tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menetapkan kebijakan tentang pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang;
 - g. menetapkan Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah; dan
 - l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang:
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

- f. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - g. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan pedoman pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menyiapkan pedoman pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. menyiapkan pedoman pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - f. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - g. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun RKA-PPKD;
 - f. menyusun Rancangan DPA-PPKD;
 - g. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang daerah;
 - i. melaksanakan pengelolaan kas;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. melaksanakan penarikan pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang daerah; dan
 - s. melakukan pengesahan SPJ-Anggaran secara formal.
- (3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku PPKD bidang pendapatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan target pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan ke lokasi wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Melakukan pungutan pajak daerah;
- f. Melakukan pengelolaan dan penagihan piutang daerah.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga .
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Kuasa BUD berwenang:
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan uang daerah;
 - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - h. melakukan penagihan piutang daerah;
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pelimpahan wewenang PPKD selaku BUD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di SKPKD, kecuali untuk huruf b, huruf l, dan huruf r.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang

Pasal 11

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPD;**
- b. menyusun Rancangan DPA-SKPD;**
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;**
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;**
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;**
- h. menandatangani SPM;**
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;**
- j. mengelola barang daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;**
- k. menyusun SPJ-Anggaran;**
- l. menyusun SPJ-Barang;**
- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- o. melakukan pengesahan SPJ-Kas;**
- p. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen ;**
- q. dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);**
- r. melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan**
- s. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.**

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang.**
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.**
- (3) Penetapan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali.**
- (4) Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada**

Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang.

- (5) **Pengaturan lebih lanjut mengenai SKPD yang dapat dibentuk Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang, dan pelimpahan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang ke Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Kelima

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 13

- (1) **Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja selaku PPK.**
- (2) **PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:**
- a. **menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;**
 - b. **menerbitkan surat penunjukan barang/jasa;**
 - c. **menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;**
 - d. **melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;**
 - e. **mengendalikan pelaksanaan kontrak;**
 - f. **melaporkan pelaksanaan/penyelesaian barang/jasa kepada PA/KPA;**
 - g. **menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;**
 - h. **melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;**
 - i. **menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.**
- (3) **Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.**
- (4) **PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBD;**
- (5) **PPK Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.**

Pasal 14

- (1) **PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.**
- (2) **Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
- a. **memiliki integritas;**
 - b. **memiliki disiplin tinggi;**
 - c. **memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;**

- d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Persyaratan Tidak menjabat sebagai PPS PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (4) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:
- a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
 - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.
- (5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (6) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (5) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) PPTK bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, Bupati menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menunjuk dan menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. menyelenggarakan akuntansi;
 - e. menyiapkan SPJ-Anggaran;
 - f. menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran triwulan dan semester; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan akhir tahun.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
- (5) Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD bertanggungjawab kepada PPKD.
- (6) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertanggungjawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan.
- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Pasal 19

- (1) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bendahara Penerimaan SKPKD ;
 - b. Bendahara Penerimaan SKPD.

- (2) **Bendahara Penerimaan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung jawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.**
- (3) **Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.**
- (4) **Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa SPJ Kas.**
- (5) **Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar secara geografis sehingga wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk 1 (satu) atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPD dengan keputusan Bupati.**

Pasal 20

- (1) **Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) terdiri dari:**
 - a. **Bendahara Pengeluaran SKPKD ;**
 - b. **Bendahara Pengeluaran SKPD.**
- (2) **Bendahara Pengeluaran SKPKD memiliki tugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.**
- (3) **Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .**
- (4) **Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa SPJ Kas.**
- (5) **Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD dengan keputusan Bupati.**

Pasal 21

- (1) **Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank, lembaga keuangan lainnya, dan/atau badan/orang atas nama pribadi.**
- (2) **Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.**

Bagian Kesembilan
Pejabat Pengurus Barang
Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengurus Barang, Pembantu Pejabat Pengurus Barang, dan/atau Pejabat Penyimpan Barang.**
- (2) Pejabat Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan bertanggung jawab:**
 - a. mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di SKPD dan/atau UPTD ke dalam KIB, Kartu Inventaris Ruang (KIR), dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodefikasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah;**
 - b. menerima, menyimpan, menyalurkan, dan mengeluarkan Barang yang berada dalam penguasaan UPTD dan/atau satuan kerja pada SKPD;**
 - c. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;**
 - d. mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD dan/atau UPTD;**
 - e. menghimpun dokumen pengadaan barang SKPD dan/atau UPTD yang diterimanya;**
 - f. meneliti jumlah dan kualitas Barang Milik Daerah yang diterima sesuai dokumen yang menyertainya;**
 - g. menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi; dan**
 - h. menyiapkan laporan sisa barang atau stock secara berkala, Laporan Barang Pengguna Sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada pada SKPD dan/atau UPTD.**
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pejabat Pengurus Barang dapat dibantu Pembantu Pejabat Pengurus Barang dan/atau Pejabat Penyimpan Barang.**
- (4) Pejabat Pengurus Barang bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang atau Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Barang.**

BAB VI
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu
Asas Umum APBD
Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.**
- (2) APBD disusun berbasis kas.**

- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 25

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD

Pasal 26

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 27

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari:

- a. PAD;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 28

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.

- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan denda pajak;
 - j. pendapatan denda retribusi;
 - k. pendapatan dari pengembalian atas belanja Daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. sumbangan dari pihak lain;
 - o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - p. pendapatan BLUD; dan
 - q. bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan menambah kekayaan Daerah.

Pasal 29

Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 30

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 31

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan

fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka pengembangan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, serta penanganan permasalahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, kelompok, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah.
- (5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
 - a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan keamanan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.
- (6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah.
- (7) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (8) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;

- g. belanja bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (9) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; serta
 - c. belanja modal.

Pasal 33

Penganggaran jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8) dan ayat (9) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja tidak langsung selain belanja pegawai dianggarkan pada belanja SKPKD;
- b. Belanja langsung dianggarkan pada belanja SKPD.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja tambahan penghasilan kepada pegawai Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. penerimaan piutang daerah; dan
 - g. penerimaan kembali penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang daerah; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.
- (4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB VII
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 37

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KUA dan PPAS

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya, dan kegiatan lanjutan.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu TAPD.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas Bupati bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (7) Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tahapan pembahasan rancangan KUA dilakukan terlebih dahulu daripada pembahasan rancangan PPAS.

Bagian Ketiga

RKA-SKPD dan RKA-PPKD

Pasal 39

- (1) Bupati berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung:

- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 40

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 41

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA.

Pasal 42

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah untuk tahun yang direncanakan dan rencana pembiayaan.

Bagian Keempat
Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 44

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun oleh kepala SKPD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun oleh PPKD selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD.
- (3) RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh kepala SKPKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD diterbitkan yang selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menguji kesesuaian antara RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 45

PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah dibahas oleh TAPD berikut dokumen pendukungnya yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB VIII

PENETAPAN APBD

Bagian kesatu

**Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD**

Pasal 46

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 47

- (1) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 48

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.**
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.**

Pasal 49

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak mengambil persetujuan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan Bupati tentang APBD.**
- (2) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.**
- (3) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 50

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.**
- (2) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.**
- (3) Apabila hasil evaluasi Gubernur belum diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.**
- (4) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan**

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 51

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.**
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.**
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.**
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.**

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 52

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan dinyatakan telah sesuai dengan kepentingan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan atau setelah disempurnakan sesuai evaluasi Gubernur, ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.**
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.**
- (3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.**

BAB IX

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

DPA-SKPD dan DPA-PPKD

Pasal 53

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD dan kepala SKPKD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD.**
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.**

- (3) Rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci:
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Kepala SKPD dan PPKD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD yang telah disusun kepada kepala SKPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 54

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD bersama kepala SKPD yang bersangkutan dan kepala SKPKD.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPKD kepada kepala SKPD yang bersangkutan dan kepala SKPKD, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan sebagai Surat Penyediaan Dana (SPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD dan kepala SKPKD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dan selaku PPKD.

Bagian Kedua

DPAL-SKPD

Pasal 55

- (1) Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan diperkenankan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagai kegiatan lanjutan.
- (2) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan November pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun DPAL-SKPD.

- (4) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap sisa DPA-SKPD berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPAL-SKPD pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPD memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang atau penyedia barang/jasa, namun karena akibat dari *force major*.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 56

- (1) Semua pendapatan daerah yang berupa kas dimasukkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja, serta harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud.
- (3) Dalam hal wilayah yang karena kondisi geogra fis, sehingga Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mengalami kesulitan dalam menyetorkan Pendapatan Daerah sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (5) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (6) Pendapatan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur tersendiri oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Komisi, potongan/rabat, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah dan/atau kegiatan lainnya merupakan Hak Daerah.

- (2) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk barang diakui dan dicatat sejak barang diterima dan dilaporkan paling lambat pada saat penyusunan SPJ Barang bulan berkenaan.

Pasal 58

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dibebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan jika terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pajak dan retribusi, serta pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 59

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD jika tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Larangan pengeluaran atas beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja gaji pegawai.
- (3) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pasal 60

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang diberlakukan dan/atau dipersamakan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Pasal 61

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Atas pajak yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Pengeluaran wajib menatausahakan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD/Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana apabila SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPKD paling tinggi untuk keperluan 3 (tiga) bulan tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti bukti permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran atau oleh penagih;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak permintaan pembayaran apabila bukti permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, perhitungan tagihan tidak benar, dan ketersediaan dana tidak tercukupi.
- (6) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayarannya yang dilaksanakannya.

Pasal 64

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.**
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang melakukan pembayaran atas beban APBD tahun anggaran berkenaan.**

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak

Pasal 65

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.**
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:**
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;**
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;**
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan**
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.**
- (3) Pendanaan keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.**
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi anggarannya, dapat dilakukan dengan cara:**
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau**
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.**
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD (DPPA-SKPD).**
- (6) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.**
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.**
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .**

Pasal 66

- (1) Dalam keadaan mendesak di luar keadaan darurat Bupati dapat mengajukan rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui.
- (2) Rancangan penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - c. kewajiban daerah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;
 - d. kebutuhan daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak dapat ditunda menunggu ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan
 - e. kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat mendesak.
- (3) Penganggaran mendahului ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 67

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Dana Cadangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari pendapatan tahun berkenaan kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun

anggaran berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah oleh BUD/Kuasa BUD.
- (6) Surat perintah yang dikeluarkan oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pasal 69

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang lengkap dan sah.

Pasal 70

- (1) Penarikan Pinjaman Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penarikan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penarikan Pinjaman Daerah dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (4) Pembukuan dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan dasar kurs resmi Bank Indonesia yang berlaku pada saat penarikan pinjaman.

Pasal 71

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diberikan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan kembali atas Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian pinjaman daerah berkenaan.

Pasal 72

- (1) Penyertaan Modal dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian Penyertaan Modal berkenaan.
- (3) Perjanjian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha

Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang saham mayoritasnya tidak dipegang oleh daerah guna menjaga tingkat pendapatan dari deviden.

Pasal 73

Investasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pembayaran Utang Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.**
- (2) Pembayaran pokok Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan.**

Pasal 75

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal, Investasi, pembayaran pokok Pinjaman Daerah, dan Pemberian Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, BUD/Kuasa BUD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD;**
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam surat perintah;**
- c. menguji ketersediaan dana; dan**
- d. menolak pencairan dana apabila surat perintah yang diterbitkan oleh PPKD tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB X

LAPORAN REALISASI APBD

Bagian Kesatu

Laporan Triwulan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi anggaran triwulan APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah .**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran triwulan SK PD.**

- (3) Laporan realisasi anggaran triwulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya pada setiap akhir triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Semester

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran SKPD.
- (3) Laporan realisasi anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan telah diterima oleh PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan Pemerintah paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

BAB XI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Perubahan RKPD, KUA Perubahan dan PPAS Perubahan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah .
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RPKD dapat dirubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (4) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan s ebagaimana dimaksud pada ayat (3), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - (6) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - (7) KUA perubahan dan PPAS perubahan dilakukan guna mendasari perubahan APBD.
 - (8) Rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan dapat disusun apabila terdapat perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - (9) Dalam penyusunan rancangan KUA perubahan dan PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dibantu TAPD.
 - (10) Bupati menyampaikan rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
 - (11) Rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Perubahan APBD

Pasal 80

- (1) Perubahan APBD dalam tahun anggaran berkenaan dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Pengajuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepat-cepatnya setelah ditetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 82

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3).

BAB XII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 83

- (1) Pejabat, pegawai, orang, dan/atau badan yang menerima dan/atau menguasai uang/barang/kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 84

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:**
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;**
 - b. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);**
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;**
 - d. bendahara penerimaan/pengeluaran;**
 - e. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD; dan**
 - f. rekening giro bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.**
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.**

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 85

- (1) Penyetoran penerimaan daerah dan/atau pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2) dilakukan dengan uang tunai dan/atau perintah pemindahbukuan.**
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah, dianggap sah setelah BUD/Kuasa BUD menerima nota kredit atau Surat Tanda Setoran yang sudah divalidasi oleh pemegang Kas Umum Daerah.**
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.**

Pasal 86

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.**
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis.**

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 87

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pejabat Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD paling tinggi untuk keperluan 3 (tiga) bulan.
- (5) Untuk penggantian atau penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU atau SPP-TU.
- (6) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 88

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- (2) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (3) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Pasal 89

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja

sejak SPM diterima.

- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran apabila pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran dan/atau tidak didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 90

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pembayaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib menyampaikan SPJ Kas yang telah disahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 91

- (1) Bupati berdasarkan SAP menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. prinsip-prinsip akuntansi;
 - b. basis akuntansi yang digunakan;
 - c. dasar pengukuran yang digunakan;
 - d. pentahapan dan pembatasan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. penyajian laporan keuangan;
 - f. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LRA;
 - g. kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan-LO;
 - h. pengakuan belanja;
 - i. pengakuan beban;
 - j. prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasian;
 - k. investasi;
 - l. pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
 - m. kontrak-kontrak konstruksi;
 - n. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - o. kemitraan dengan pihak ketiga;

- p. biaya penelitian dan pengembangan;
- q. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk yang dipakai sendiri;
- r. pembentukan dana cadangan;
- s. pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
- t. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai; dan
- u. hal-hal lainnya.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpedoman pada SAP.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penatausahaan Dokumen

Pasal 94

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan proses akuntansi wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 95

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban belanja Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja SKPD.

- (2) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi, serta pertanggungjawaban belanja pimpinan dan anggota DPRD dipersamakan dengan belanja SKPD.
- (2) Pengelolaan belanja pimpinan dan anggota DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian kesatu

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPKD dan SKPD

Pasal 97

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (4) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan, aset, dan ekuitas dana di SKPKD dan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pernyataan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Disamping melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) disusun dan disajikan sesuai SAP.
 - (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan laporan kinerja dan laporan keuangan Perusahaan Daerah.
 - (9) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar realisasi kinerja yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar atas ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
 - (10) Laporan keuangan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah yang setidaknya-tidaknya berisi ikhtisar tentang pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih serta ikhtisar tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
 - (11) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
 - (12) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (13) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 98

- (1) Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran berkenaan pada SKPD wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sisa uang persediaan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk pengeluaran atas beban tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sisa uang persediaan kas akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam SiLPA tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 99

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD .

Pasal 100

- (1) Sebelum disampaikan kepada BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.**
- (2) Tata cara review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 101

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 102

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.**
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah laporan keuangan diterima dan BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan kepada DPRD.**

Pasal 103

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1).

BAB XV

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PEMANFAATAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Defisit APBD

Pasal 104

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.**
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan penerimaan pembiayaan**

Pasal 105

Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Bagian Kedua

Surplus APBD

Pasal 106

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang dan pembentukan dana cadangan.

BAB XVI

PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kas di Kas Umum Daerah

Pasal 107

- (1) PPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.**
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.**
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau**
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.****
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kepada BUD pada setiap triwulan.**

Bagian kedua

Pengelolaan Kekurangan/Kelebihan Kas

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.**
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.**
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 109

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.**
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Pasal 111

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada belanja daerah.**

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas di SKPD

Pasal 112

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib membuka rekening giro untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran kas di SKPD.**
- (2) Rekening giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati**
- (3) Penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib dilakukan melalui rekening dan/atau antar rekening**
- (4) Pengeluaran secara kas bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pembayaran di bawah jumlah tertentu.**
- (5) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan kas tunai dan/atau memiliki kas kecil melebihi jumlah tertentu .**
- (6) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh PPKD selaku BUD pada setiap awal tahun anggaran.**

Pasal 113

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan uang, cek, surat berharga, dan bentuk-bentuk lainnya milik Daerah yang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada bank dan bukan bank.

Bagian Keempat

Pengelolaan Penerimaan Daerah di SKPKD dan SKPD

Pasal 114

- (1) Bendahara Penerimaan SKPKD melalui rekening kas umum daerah melaksanakan penerimaan dan penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD harus membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran penerimaan daerah ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penerimaan daerah di SKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Kelima

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.**
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 116

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Keenam
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 117

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 118

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 119

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan nonpermanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (4) Pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 120

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang daerah;
 - c. barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;**
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:**
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;**
 - b. pengadaan;**
 - c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;**
 - d. penggunaan;**
 - e. penatausahaan;**
 - f. pemanfaatan;**
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;**
 - h. penilaian;**
 - i. penghapusan;**
 - j. pemindahtanganan;**
 - k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;**
 - l. pembiayaan; dan**
 - m. tuntutan ganti rugi.**

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 122

- (1) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.**
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.**
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.**
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.**

Pasal 123

Pencairan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Pinjaman Daerah dan Utang Daerah

Pasal 124

- (1) Penatausahaan Pinjaman Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.**

Pasal 125

- (1) Penatausahaan Utang Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Hak tagih mengenai Utang Daerah atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.**
- (3) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.**
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok Utang Daerah yang disebabkan oleh perjanjian.**

Pasal 126

Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. pemerintah;**
- b. pemerintah provinsi;**
- c. pemerintah daerah lain;**
- d. lembaga keuangan bank;**
- e. lembaga keuangan bukan bank; dan,**
- f. masyarakat.**

Pasal 127

- (1) Penerbitan obligasi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.**
- (3) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.**

BAB XVII

LARANGAN PENYITAAAN UANG DAN BARANG DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI DAERAH

Pasal 128

- (1) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:**
 - a. uang atau surat berharga milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;**
 - b. uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada Daerah;**
 - c. barang bergerak milik Daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;**
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah; dan**
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.**

- (2) Larangan melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan penyidikan suatu perkara.

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 129

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
- a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pengembangan
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 131

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pengendalian pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal.
- (2) Pengawasan fungsional Pemerintahan Daerah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengaturan dan penyelenggaraan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem Pengendalian Internal wajib dilaksanakan dan dievaluasi guna penyempurnaannya.
- (5) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, surat edaran, dan bentuk-bentuk lainnya.

- (6) Surat edaran dan bentuk-bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikeluarkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.

BAB XIX

HUBUNGAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa

Pasal 133

Hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pada penghormatan terhadap hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Desa menyelenggarakan keuangan desa yang berdiri sendiri, terpisah dengan penyelenggaraan keuangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

Pasal 135

- (1) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dilakukan berdasar asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Milik Daerah, Perusahaan Milik Provinsi, dan Perusahaan Milik Negara serta Perusahaan Milik Provinsi di luar Provinsi Jawa Tengah dan Perusahaan Milik Daerah Kabupaten/Kota Lain di Dalam Negeri

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Pemerintah Daerah dapat mendirikan perusahaan yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki Daerah dengan persetujuan DPRD.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menyertakan modalnya dari kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah di luar milik daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi hibah dan pinjaman kepada perusahaan milik Daerah dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah dan pinjaman dari perusahaan daerah di luar milik Daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah modal perusahaan milik Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjual perusahaan milik Daerah dan/atau melepaskan modal yang ada pada perusahaan milik Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan milik daerah di luar milik daerah sendiri dan perusahaan negara di dalam negeri.

Bagian Keempat

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Badan -Badan Usaha Pencari Laba di Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan modalnya, baik secara tunai, berupa saham, maupun bentuk-bentuk lainnya, pada badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya dari badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah tidak dapat atau dilarang memberi hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada badan-badan usaha pencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (4) Pemerintah Daerah tidak dapat atau dilarang melakukan kerjasama dengan badan-badan usaha pencari laba di

dalam negeri maupun di luar negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (5) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dikecualikan kepada badan-badan pencari laba usaha kecil dan mikro.

Bagian Kelima

Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Badan -Badan

Bukan Pencari Laba di Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi hibah, pinjaman, dan bentuk-bentuk lainnya kepada badan-badan bukan perusahaan yang bersifat tidak mencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah dan sebaliknya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan-badan bukan perusahaan yang bersifat tidak mencari laba di dalam negeri maupun di luar negeri, baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

BAB XX

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 142

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan/atau badan harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 143

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin

pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 144

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.**
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.**

Pasal 145

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.**
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.**

Pasal 146

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.**
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.**

Pasal 147

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak mengetahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya

kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 148

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.**
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 149

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 150

Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).**
- (2) BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1).**
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.**
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.**
- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).**

Pasal 152

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.**
- (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.**
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.**

Pasal 153

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan/atau badan lain.

Pasal 154

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 155

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.**
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan SAP dan standar akuntansi keuangan (SAK).**
- (3) Laporan keuangan BLUD setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dan disertai dengan laporan kinerja.**
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan audit oleh auditor independen.**

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 157

Bupati memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 13, 21, 56, 59, 61, 63, 64, 81, 83, 85, 86, 90, 94, 98, 107, 112, 113, 140, dan 155 berupa peringatan lisan dan/atau tertulis.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2015;**
- b. Pentahapan penerapan basis akrual ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30-12-2013



BURATI KUNINGAN,

Utje Choeriah Hamid Suganda
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 31-12-2013



Yosef Setiawan
YOSEF SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 29 SERI A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan yang terkait langsung dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 151 ayat (1). Sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan adanya pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpengaruh kepada proses serta mekanisme pengelolaan keuangan di SKPD lainnya dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala

prioritas, serta penetapan alokasi dan distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan memperjelas kewenangan dan pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.

Dokumen penyusunan anggaran disampaikan oleh SKPD dan SKPKD dalam format RKA-SKPD dan RKA-PPKD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

- a. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, Kepala SKPD dan Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. Jika DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka persetujuan itu terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Sebaliknya jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya yang mengakibatkan keadaan darurat dapat dibiayai dengan belanja tidak terduga. Sedangkan keadaan mendesak di luar keadaan darurat, Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan anggaran mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi SKPD sebagai pengguna anggaran dan menetapkan posisi SKPKD sebagai BUD. Dengan demikian, fungsi pelaksana program ada di SKPD, sedangkan fungsi perbendaharaan dipusatkan di SKPKD. Namun untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk uang persediaan di SKPD. Dengan demikian bendahara pengeluaran di SKPD hanya bertanggung jawab mengelola dana dalam jumlah yang terbatas.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal dalam DPA-SKPD dan DPA-PPKD. Untuk itu, pejabat yang menangani perbendaharaan di SKPKD wajib melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kekurangan kas, dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan daerah atas pemanfaatan kas yang belum digunakan dengan melakukan investasi dalam periode jangka pendek.

3. Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebelum disampaikan kepada DPRD laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada masyarakat melalui media masa.

4. Pengendalian Keuangan Daerah

Pengendalian keuangan daerah dilakukan melalui pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal. Pengawasan fungsional meliputi pengawasan oleh pejabat dan/atau badan pengawas daerah, serta pengawasan oleh kepala SKPD dan kepala Unit Kerja sebagai pimpinan. Sistem pengendalian internal dilakukan melalui penerbitan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta surat edaran dan bentuk-bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Aspek-Aspek Keuangan Lainnya

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai pokok-pokok kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD, pengelolaan kekayaan dan kewajiban Daerah, pengelolaan barang daerah, larangan penyitaan uang dan barang Daerah, hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, penyelesaian kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini dilakukan dalam kerangka lebih memberi kelengkapan aturan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Guna memberi pedoman secara lengkap maka perlu disusun peraturan daerah tersendiri mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pengelolaan barang daerah dan penyelesaian kerugian daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah dalam membantu Bupati guna mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud pengesahan SPJ-Anggaran secara formal adalah pengesahan SPJ Anggaran setelah dilakukan verifikasi atas ketepatan penganggaran, kesesuaian dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kesesuaian dengan standarisasi harga, dan kesesuaian dengan petunjuk pelaksanaan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk menjadi Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD dan dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan tugas dan wewenang BUD.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah DPA -SKPD dan DPA-PPKD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji pegawai dan kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i

Utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA -SKPD.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

yang dimaksud dengan pengesahan SPJ kas adalah pengesahan atas pertanggungjawaban pendapatan asli daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

PPA/PPB dapat bertindak sebagai PPK manakala pada SKPD bersangkutan tidak terdapat PNS yang dapat bertindak selaku PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah semua dokumen, baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKP KD serendah-rendahnya adalah pejabat eselon III.

Ayat (2)

Yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD adalah pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan keuangan .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengurus Barang pada SKPD adalah pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi urusan umum, dalam hal ini adalah Pejabat Eselon IV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, SILPA, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman/piutang daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang berkenaan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilitasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perkiraan yang terukur secara rasional adalah perkiraan yang didasarkan pada potensi pendapatan yang dapat dipungut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat memengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan wajib meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan daerah adalah urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Ayat (7)

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ayat (8)

Belanja Pegawai adalah penganggaran kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pegawai Pemerintah Daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain - lain sejenis.

Belanja bunga adalah penganggaran yang digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh: bunga utang kepada Pemerintah, bunga utang kepada pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan lainnya.

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

Hibah berupa uang dianggarkan pada SKPKD, hibah berupa barang dianggarkan pada SKPD pada jenis belanja barang dan jasa

Belanja bantuan sosial adalah penganggaran pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan pada SKPKD, bantuan sosial berupa barang dianggarkan pada SKPD pada jenis belanja barang dan jasa

Belanja bagi hasil merupakan penganggaran yang digunakan untuk bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak kabupaten ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten untuk pemerintahan desa, bagi hasil

retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Belanja bantuan keuangan adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintahan desa dan kepada kabupaten/kota lainnya manakala dipandang perlu, termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja tidak terduga adalah penganggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Ketentuan hibah dan pemberian bantuan tidak secara terus-menerus diberlakukan kepada orang/badan dan/atau obyek yang sama, dikecualikan untuk kegiatan yang mendukung program pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, perekonomian, keagamaan, kesenian, adat istiadat, kepemudaan, dan keolahragaan non profesional, dan yang secara khusus ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (9)

Belanja pegawai adalah belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa adalah penganggaran pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, dan ongkos perjalanan dinas.

Belanja modal adalah penganggaran pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai Daerah adalah pegawai yang gaji/tunjingannya dibebankan pada APBD dan diangkat berdasarkan keputusan pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Provinsi, dan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah beban pengeluaran/belanja seperti yang disebabkan sehubungan dengan lama jam kerja (diberikan uang makan), menghadapi hari raya keagamaan, dan menghadapi tahun ajaran baru.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan target pendapatan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan SKPD.

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa dimaksud di atas adalah yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi: belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja perjalanan dinas.

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Belanja yang bersifat wajib dapat dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan syarat kegiatan dimaksud dalam rangka memenuhi program/kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan *force major* adalah keadaan di luar kendali kedua belah pihak.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kecuali diatur tersendiri adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai penerimaan SKPD yang dapat digunakan secara langsung. Contoh BLUD.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud belanja gaji pegawai adalah meliputi gaji pegawai, hak -hak yang melekat pada kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan pimpinan/anggota DPRD, dan honor bulanan yang dibayarkan kepada pegawai non PNS.

Honor sebagaimana dimaksud di atas adalah bukan honor yang melekat pada kegiatan, misalnya untuk honor tim/panitia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Mekanisme persetujuan anggaran mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan sebagaimana mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan surat perintah dapat berupa SPM maupun bentuk lainnya.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Apabila perubahan APBD tidak diakibatkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, maka tidak perlu disusun perubahan KUA dan perubahan PPAS.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perintah pemindahbukuan adalah perintah yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening giro bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke rekening Kas Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah erupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Huruf b

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Huruf c

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Huruf d

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan .

Huruf e

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Huruf f

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya .

Huruf g

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Dalam menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit dengan penarikan pinjaman, maka defisit yang diperhitungkan tidak termasuk yang ditutup atau dibiayai dari SiLPA, penarikan dana cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Perencanaan kas dan penetapan saldo kas minimal dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berkenaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Proyeksi triwulan I paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Januari, Proyeksi triwulan II paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Maret, Proyeksi triwulan III paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Juni, Proyeksi triwulan IV paling lambat disampaikan pada tanggal 10 September

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kas bank adalah uang tunai yang ada pada simpanan bank (rekening giro) yang merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kas kecil/kas tunai adalah uang tunai yang ada pada bendahara dan/atau pada penyimpanan uang tunai (brankas) yang merupakan bagian dari kas yang dikelola oleh bendahara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak mendahului atas piutang adalah hak pemerintah Daerah untuk menentukan prioritas piutang daerah yang akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang jenis tertentu misalnya piutang pajak dan piutang retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Karakteristik investasi jangka pendek:

- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;**
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;**
- c. beresiko rendah.**

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ayat (2)

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Yang dapat digolongkan sebagai investasi nonpermanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak tagih adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Kadaluwarsa adalah dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 126

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat berasal dari Pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi berupa pinjaman dari Pemerintah Provinsi.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah dan dana pensiun.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 127

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Menambah modal dalam hal ini dapat berupa uang atau barang.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hibah dapat berupa kas, barang, dan jasa.

Bentuk-bentuk lainnya dikecualikan untuk penghargaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Pembinaan teknis meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan keuangan BLUD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 26